



KEPALA DESA SANTUA
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR : 188.50/ **43** /STA-SWL/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA MUDA TAMA
DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
MASA BAKTI 2021 - 2026

KEPALA DESA SANTUA,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Kepengurusan Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Masa Bakti 2018 - 2021, maka perlu ditetapkan kembali Kepengurusan Karang Taruna Muda Tama Desa Santua yang baru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan tentang Karang Taruna memiliki tugas :a) mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, b) berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
- c. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dipandang perlu membentuk pengurus Karang Taruna yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Masa Bakti 2021 - 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Desa Santua Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan I Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Santua Tahun 2021 (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2021).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Warga Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 di Aula Kantor Desa Santua;
 2. Hasil Rapat Tim Formatur Penyusunan Kepengurusan Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, tanggal 26 Juni 2021 di Aula Kantor Desa Santua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kepengurusan Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Masa Bakti 2021 - 2026 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Muda Tama Desa Santua

- KEDUA : Pengurus Karang Taruna Muda Tama Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum;
- KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Santua
Pada Tanggal : 06 Juli 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota/ Wakil Walikota Sawahlunto;
2. Ketua/ Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto;
4. Ketua Karang Taruna Kota Sawahlunto;
5. Camat Kecamatan Barangin;
6. BPD Santua;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA

NOMOR : 188.50/ 43 / STA-SWL/2021

TANGGAL : 06 JULI 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
MUDA TAMA DESA SANTUA KECAMATAN
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO MASA BAKTI
2021 - 2026

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA MUDA TAMA DESA SANTUA
MASA BAKTI 2021 - 2026**

NO	JABATAN DALAM PENGURUSAN	NAMA / UNSUR
1	PEMBINA UMUM	KEPALA DESA SANTUA
		BPD SANTUA
2	PEMBINA FUNGSIONAL	KEPALA BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
		KAUR/KASI YANG MEMBIDANGI KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN
3	DEWAN PENASEHAT	SEMUA LEMBAGA DESA/KELURAHAN
		KEPALA DUSUN DESA SANTUA
		HASJONI SY. SE, MM
		RESKI AKBAR DT. BANDARO KAYO
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA (MPKT)		
1	KETUA MPKT	OKTE MARTONDO, S,Si
2	SEKRETARIS MPKT	NORA LASTINI, SE
3	ANGGOTA MPKT	RICKY EKONI SAPUTRA
4	ANGGOTA MPKT	BAMBANG ERYADI
5	ANGGOTA MPKT	TRINANDES HARIONO
6	ANGGOTA MPKT	ERYANTO MELHISI, SH
7	ANGGOTA MPKT	SYAFTA SAPUTRA
8	ANGGOTA MPKT	HERI SETIAWAN
9	ANGGOTA MPKT	ELFIA RITA DEWI, SH
PENGURUS HARIAN		
1	KETUA	ADI SUSILO
2	WAKIL KETUA	RIZKI ARIWIBOWO

3	SEKRETARIS	DENI ABDILLAH. M, M.Pd
4	Bendahara	DWI OKTA NURRAHMI, S.Ak
SEKSI - SEKSI		
SEKSI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	KOORDINATOR	GALIH SURYAWAN ADI PUTRA
6	ANGGOTA	DEDE RAMADHANI
SEKSI SENI DAN BUDAYA		
7	KOORDINATOR	WIMPI PRASETYO
8	ANGGOTA	VANDAWI PUTRI N
9	ANGGOTA	YOLANDA PRATIWI
10	ANGGOTA	M. ZACKY LIFENDRI N
11	ANGGOTA	ZIKRI MAYDILA PUTRA
12	ANGGOTA	JERRY AFRIAN S
13	ANGGOTA	RONI PUTRA
14	ANGGOTA	VERONIKA FEBRIAN TANIA
15	ANGGOTA	DIVA RANDIRA UTAMI
16	ANGGOTA	N. RIVALDI DELIKA PUTRA
17	ANGGOTA	WELIA ASTARI
SEKSI HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
18	KOORDINATOR	FADZLI ALDIA, S.IP
19	ANGGOTA	ADITIA DINOVRI
20	ANGGOTA	RAHMAD ALYAMA
21	ANGGOTA	BAYU EZA MAHENDRA
22	ANGGOTA	M. HASAN ALFAJRI
SEKSI KEAGAMAAN		
23	KOORDINATOR	SUPRIANTO
24	ANGGOTA	KURNIAWAN SAPUTRA
25	ANGGOTA	DUHA SATRIA BUANA
SEKSI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
26	KOORDINATOR	RECKY ZURKANAEN, M.Pd
27	ANGGOTA	ARYA
28	ANGGOTA	RIDWANDI
29	ANGGOTA	REZIDAN
30	ANGGOTA	BIMA SEPTIO
31	ANGGOTA	AHMAD TAJRI

32	ANGGOTA	RANGGA GENI TRI KURNIAWAN
33	ANGGOTA	RIZKI ILHAM SAPUTRA
34	ANGGOTA	M. IHSAN AL FIKRI
35	ANGGOTA	AFDAL
SEKSI USAHA EKONOMI PRODUKTIF		
36	KOORDINATOR	MOBRIPANSI, ST
37	ANGGOTA	JANERIVO SIMANJUNTAK, S.H
38	ANGGOTA	HERI MUHAMMAD GHOZALI
39	ANGGOTA	NOFRIADI, A.Md
40	ANGGOTA	ARDI MARO PUTRA
41	ANGGOTA	AWIDELVIONA A.A
SEKSI KEAMANAN		
42	KOORDINATOR	BHABINSA DAN BHABINKAMTIBNAS
43	ANGGOTA	LINMAS DESA SANTUA
44	ANGGOTA	SELURUH ANGGOTA KARANG TARUNA MUDA TAMA

